



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KECAMATAN KOTO BESAR
WALI NAGARI KOTO BESAR**

Alamat : Jl. Poros Nag.Koto Besar Kec.Koto Besar Kab.Dharmasraya - 27685
Email : nagarikotobesar2018@gmail.com Website : kotobesar.berdesa.id

FORMULIR KEBERATAN INFORMASI

Nomor:

Pada Hari Tanggal Bulan

Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Lima***, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

† Pengajuan Keberatan

Nomor Registrasi :

Nomor Pendaftaran :

Tujuan Penggunaan Informasi :

† Pemohon

Nama Pemohon Informasi :

NIK Pemohon Informasi :

Alamat :

Nomor Telepon/Email :

† Alasan Keberatan Informasi

<input type="checkbox"/>	Informasi tidak dianggapi	<input type="checkbox"/>	Informasi tidak sesuai pemohonan
<input type="checkbox"/>	Informasi tidak terpenuhi	<input type="checkbox"/>	Informasi yang diberikan terlambat
<input type="checkbox"/>	Biaya pemohonan informasi sangat tinggi	<input type="checkbox"/>	Tidak tersedianya informasi berkala

† Lampiran/Keterangan Kasus

.....

.....

.....

.....

.....

† Waktu Penanganan Atas Permohonan Keberatan

.....

.....

.....

Demikian permohonan keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya. Saya ucapkan terimakasih.

Petugas Meja Informasi
Informasi PPID

Koto Besar, 2025
Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

Hak-hak Permohonan Informasi

Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 /2008

1. Permohonan Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berbeda di badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada permohonan informasi dapat: Menghambat Proses penegakan Hukum; mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; membayakan pertahanan dan keamanan Negara; mengungkap kekayaan alam Indonesia; merugikan ketahanan ekonomi Nasional; merugikan kepentingan hubungan luar negeri; mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi; memodandum atau isi surat-surat antar badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang - undang (b) badan public juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

2. Biaya yang dikenakan bagi permintaan diatas salinan informasi berdasarkan peraturan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Peraturan Pimpinan Badan Publik

.....
.....
.....

3. Permohonan informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh badan public. Badan public dapat memperpanjang Waktu yang memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja.

PASTI ANDA MENDAPAT TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI /PPID.

Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

4. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di permohonkan informasi ditolak. atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Permohonan Informasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima.

5. APABILA Pemohon informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.